



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukawati, Lorong Jaya Raya Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sukawati, Lorong Jaya Raya Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0201/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 11 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Januari 2013 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taneet Riattang Barat, Kabupaten Bone, bertanggal 03 Januari 2013;

Hal 1 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 3 (tiga) bulan di silih berganti antara di rumah orang tua Penggugat di jalan Sukawati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sukawati, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat pelit dalam hal keuangan dan tergugat sendiri yang memegang uang penghasilan tergugat;
4. Bahwa kurang lebih 1 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat;
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (Asni binti Azis)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 2 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan Nomor 0210/Pdt.G/2015/PA Wtp tertanggal 17 Februari 2015 dan tanggal 18 Maret 2015 melalui Radio Suara Daya Indah Watampone, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Ida binti Poda, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Sukowati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Hal 3 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena sebagai tetangga dan sering kunjung mengunjungi;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2013;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kadang tinggal di rumah orang tua penggugat kadang juga tinggal di rumah orang tua tergugat secara silih berganti selama 3 bulan lamanya;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena tergugat pelit dalam memberikan uang kepada penggugat hal tersebut saksi ketahui karena penggugat menyampaikan kepada saksi dan penggugat menyatakan kalau penggugat meminta uang kepada tergugat, tergugat selalu menyatakan tidak ada uang;
  - Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah sekitar satu tahun lebih dan sejak kepergian tergugat tersebut sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati penggugat untuk tetap bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Jum binti Tagga umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Sukowati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2013;

Hal 4 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kadang tinggal di rumah orang tua penggugat kadang juga tinggal di rumah orang tua tergugat secara silih berganti selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat tinggal bersama, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena tergugat pelit dalam memberikan uang kepada penggugat hal tersebut saksi ketahui karena penggugat menyampaikan kepada saksi dan penggugat menyatakan kalau penggugat meminta uang kepada tergugat, tergugat selalu menyatakan tidak ada uang;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah sekitar satu tahun lebih dan sejak kepergian tergugat tersebut sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati penggugat untuk tetap bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil;

.Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah

*Hal 5 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran akibat ulah tergugat pelit dalam masalah keuangan bahkan tergugat sendiri yang memegang uang penghasilannya sendiri yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sudah sekitar 1 tahun lebih lamanya dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga?
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Hal 6 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tanete Riattang barat, Kabupaten Bone, pada tanggal 13 Januari 2013, bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal 7 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, lalu kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena tergugat pelit dalam masalah keuangan bahkan tergugat yang memegang sendiri uang penghasilannya sehingga sering terjadi pertengkaran, akibat kelakuan tergugat tersebut akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 1 tahun lebih lamanya dan sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah mengirim kahabar dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wiayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga berupaya menasehati penggugat agar tidak bercerai, namun penggugat tetap mau cerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat benar sebagai pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena tergugat pelit dalam masalah keuangan bahkan tergugat yang memegang sendiri uang penghasilannya sehingga sering terjadi pertengkaran, akibat kelakuan tergugat tersebut akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dan sejak itu pula antara penggugat dan

Hal 8 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 1 tahun lebih lamanya dan sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah mengirim kahabar dan tidak diketahui lagi alannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, maka tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

.Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 290 dalam Compac Disc Maktabah Syamilah sebagai berikut:

**Hal 9 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp**



فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاض عن إلصاح بينهما طلقها: طلاقاً بائناً

*Artinya : Apabila telah tetap gugatan penggugat dihadapan hakim dengan bukti dari pihak penggugat atau pengakuan tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar'î dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal penggugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang

**Hal 10 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat,

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh Ketua

Hal 11 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Hakim anggota,

**Drs. M. Yahya**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj. Rosmini**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>
---------------	---	------------	------------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Put No 201/Pdt.G/2015/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)